

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)**

Pandu Pramono

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan peraturan mengenai penyelundupan manusia pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Zia Alias Alizadah. Peraturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Dengan terbitnya undang-undang baru tersebut, maka penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah dianggap sebagai tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kasus penyelundupan manusia dengan terdakwa Ahmad Zia telah diadili di Indonesia dan dituntut menggunakan Pasal 124 dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada Pasal 120. Hakim memutus terdakwa dengan sanksi, yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan. Sanksi pidana tersebut berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan. Tindak pidana yang dilakukan Ahmad Zia terbukti melanggar Pasal 124 undang-undang ini, namun pemberian pasal 124 yang merupakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dirasa kurang optimal mengingat tindak pidana ini seharusnya dapat dikenai Pasal 120 undang-undang ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia, Putusan.

Abstract

This research aims to find out about the application of the rules on the people smuggling, in case of criminal act which was done by Ahmad Zia alias Alizadah. The law of people smuggling in force in Indonesia is Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. This regulations is a significant development from the previous regulation, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. With the new regulation issued, then people smuggling in the region of NKRI is considered as a criminal act. This is a normative legal research. Normative legal research is the legal research done by examining the secondary data or library materials as the base material for examination by doing a search for rules and literature related to the problems studied.

People smuggling cases with the accused Ahmad Zia been prosecuted in Indonesia by the judges and charged with Article 124 which is have a lighter sanctions than Article 120. Judges decide the accused with the sanction , imprisonment of 6 (six) months and fined Rp5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary 2 months in prison. The criminal sanctions based on the demands of the Public Prosecutor is imprisonment of 8 (eight) months and fined Rp5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary 4 months in prison. Criminal offenses committed by Ahmad Zia proven against Article 124 of this law , but the provision of Article 124 which is the second indictment Public Prosecutor, it is less optimal in view of this criminal act should be subject to Article 120 of this law.

Keywords: criminal act, people smuggling, verdict.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000 atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes, 2000*, yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya. Konsekuensi yuridis dari ratifikasi konvensi tersebut adalah Negara peserta harus menindaklanjuti dengan mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut dengan membuat kebijakan yang mengatur tentang kejahatan transnasional. Secara langsung, ratifikasi terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan instansi Keimigrasian.

Salah satu perkembangan kejahatan transnasional yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah penyelundupan manusia (*people smuggling*). Perkembangan kejahatan penyelundupan manusia baru-baru ini menjadi sangat kompleks dan sulit untuk melakukan tindakan pencegahan. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan transnasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara ataupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kejahatan kelompok terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan manusia dapat membahayakan negara dan kehidupan serta keselamatan para migran yang diselundupkan.

Salah satu dasar hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam menangani berbagai kasus penyelundupan manusia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini merupakan perkembangan signifikan dibandingkan dengan UU Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 dimana penyelundupan manusia belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana, sehingga penanganannya hanya menggunakan pasal-pasal terkait yang ada di undang-undang Keimigrasian dan undang-undang terkait lainnya (Adrianus Meliala, 2012:3). Dengan terbitnya Undang-Undang ini maka tindakan penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah merupakan tindak pidana.

Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga natau memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Adanya undang-undang baru mengenai penyelundupan manusia seharusnya dapat lebih meningkatkan performa para penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyelundupan manusia. Adanya dasar hukum baru yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia seharusnya dapat menjadi senjata ampuh bagi para penegak hukum untuk memberantas para penyelundup manusia. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana penyelundupan manusia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu apakah penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sudah sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.sus/2014/PN.Wno?

B. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan mempelajari atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2007:43). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian diskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soerjono Soekanto, 2007: 43). Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengaturan dan penanganan tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 2001:13-14)

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir / logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum (Jhonny Ibrahim, 2006: 249). Pada dasarnya pengolahan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Manusia

Dalam Pasal 3 (*article 3*) *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*, penyelundupan migran didefinisikan sebagai:

“Smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly and indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident.”

Penyelundupan migran berarti usaha mendapatkan/memperoleh, dalam rangka mendapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau keuntungan lain yang bersifat material, dari tindakan memasukkan seseorang secara illegal kedalam suatu Negara pihak dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara ataupun penduduk negara tersebut.

Marry Crock-Ben Saul, memberikan pengertian tentang penyelundupan manusia, dengan menyatakan : (Iman Santoso, 2014:72-73)

“People smuggling is exploitative, criminal behavior, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have access to legal channels for fleeing persecution and seeking safety abroad.”

Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif dan kriminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri. Kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia lintas negara sangat terkait dengan lalu lintas orang baik sebagai pelaku atau korban. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, karakteristik dari penyelundupan manusia dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

- a) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global;
- b) Jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dan imigran gelap prospektif;
- c) Pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaitan dengan penyelundupan manusia;
- d) Kejahatan dengan skala risiko yang kecil (Hospita Yulima, 2012: 30).

Adanya persyaratan-persyaratan yang ketat di bidang keimigrasian, merupakan hambatan-

hambatan dalam pola migrasi legal, telah mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola migrasi ilegal. Kelompok ini memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola migrasi ilegal menghasilkan migran ilegal yang berimplikasi kepada munculnya masalah kemanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*) yang berkembang lebih lagi menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*) seperti penyelundupan manusia (Iman Santoso 2014: 72).

Berbicara mengenai penyelundupan manusia tidak akan terlepas dari permasalahan imigran ilegal atau imigran gelap. Penyelundupan manusia dan imigran gelap merupakan kedua hal yang berbeda. Imigran gelap merupakan istilah teknis yang digunakan dalam rangka penanggulangan oleh aparat keamanan, penggunaan kata imigran gelap hanya dituangkan secara implisit. Apabila diterjemahkan dari bahasa Inggris maka *illegal migrant* hanyalah mereka yang datang dari luar negeri untuk tinggal menetap dalam suatu negara secara melawan hukum. Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian memang tidak disebutkan istilah imigran ilegal, namun dalam pengertian umumnya, imigran ilegal adalah subjek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum; perpindahan tersebut adalah terkait dengan proses masuk keluar dari suatu negara (Adrianus Meilala dalam Yulima Hospita, 2012:31).

Disini penyelundupan manusia mulai menjadi suatu isu yang mengkhawatirkan, karena pola-pola migrasi secara ilegal menjadi sarana mencari keuntungan bagi suatu kelompok atau oknum. Selain faktor tersebut, pola-pola migrasi ilegal akan menimbulkan masalah-masalah baru berupa aksi kejahatan lintas negara yang bisa berkembang menjadi aksi kejahatan lintas negara yang terorganisasi, yang mana hal tersebut akan mengancam kedaulatan Negara Indonesia.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia

Ratifikasi pemerintah atas protokol PBB Menentang Penyelundupan Manusia Baik dari Laut, Darat dan Udara Mendukung Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi, dimana pemerintah berkewajiban untuk menjadikan kejahatan penyelundupan manusia sebagai sebuah tindak pidana, maka pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam undang-undang ini terdapat bagian yang secara khusus mengatur tentang penanganan penyelundupan manusia baik oleh jajaran imigrasi atau kepolisian. Hal ini merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dimana penyelundupan manusia belum dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana sehingga penanganannya hanya menggunakan pasal-pasal terkait yang ada pada undang-undang.

Dalam aplikasinya, setelah undang-undang ini disahkan, maka pihak-pihak terkait juga telah membuat entah itu keputusan dirjen (seperti SK Dirjen Imigrasi) maupun berbagai petunjuk pelaksanaan (Seperti juklak penanganan pengungsi dan pencari suaka) sebagai instrument pendukung pelaksanaan undang-undang keimigrasian yang terbaru tersebut. (Adrianus Meilala dkk, 2011: 3)

Tindak pidana penyelundupan manusia dalam undang-undang ini tidak diatur dalam satu bab, namun diatur hanya dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 120, Pasal 133 huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2). Pasal-pasal tersebut merupakan pengaturan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyelundupan manusia, terdapat dalam BAB XI yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian.

Pasal 120 ini merupakan delik formil dimana dalam unsur-unsur tindak pidana ini utamanya adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat akibat dari membawa seseorang atau sekelompok orang masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa melalui proses keimigrasian resmi. Pasal 120 dan Pasal 133 huruf a memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “yang bertujuan” dan “membiarkan” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana pada Pasal 120 dan Pasal 133 huruf a menganut prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) (Hospita Yulima, 2011: 78).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.sus/2014/PN.Wno merupakan kasus tindak pidana penyelundupan manusia dengan terpidana bernama Ahmad Zia. Ahmad Zia di dakwa dengan tuduhan melakukan penyelundupan manusia terhadap sekelompok warga negara asing dengan tujuan Christmas Island, Australia. Dalam prosesnya Ahmad Zia dibantu oleh dua orang bernama Sandra dan Ronald Nussy yang dijanjikan oleh Ahmad Zia akan diberi uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Ahmad Zia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Setelah proses persidangan, tuntutan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-37/W.Sari/1114 adalah Pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan hakim yang dijatuhkan sudah pasti mengacu pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 124 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ahmad Zia Alias Ahmadi dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia dengan cara menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dengan unsur-unsur perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis salah satunya didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum diatas merupakan dakwaan yang bersifat alternatif. Surat dakwaan alternatif dibuat Jaksa Penuntut Umum apabila dalam surat dakwaan di dakwakan beberapa perumusan tapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985 : 26). Dakwaan alternatif ini digunakan penuntut umum dalam hal kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidanayang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menggunakan bentuk dakwaan alternatif dengan pertimbangan bahwa penuntut umum belum yakin benar mengenai kualifikasi atau pasal yang tepat untuk di terapkan pada tindak pidana tersebut. Dalam surat dakwaan ini di dakwakan dua perumusan tindak pidana namun pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah ingin membuktikan satu tindak pidana saja dari dua rangkaian tindak pidana yang didakwakan tersebut. Jadi dikarenakan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif pada surat dakwaannya, maka selanjutnya bergantung kepada pembuktian di pengadilan apakah dapat membuktikan bahwa terdakwa Ahmad Zia melakukan tindak pidana penyelundupan manusia atau hanya melakukan pelanggaran keimigrasian. Setelah dakwaan, maka proses selanjutnya adalah eksepsi, pembuktian oleh JPU, pembuktian oleh terdakwa/penasihat hukumnya, kemudian tuntutan. Proses penuntutan menjadi penting karena hakim akan mendasarkan putusannya kepada tuntutan dari JPU.

Penggunaan dakwaan alternatif merupakan hal yang tepat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun dalam proses pembuktian di pengadilan rupanya belum mampu untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang meyakinkan Majelis Hakim untuk memutus berdasarkan dakwaan alternatif kesatu. Sejak awalpun, meskipun keterangan saksi yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat tuntutan berdasarkan dakwaan alternatif kesatu, namun kenyataannya Jaksa Penuntut Umum lebih condong untuk menggunakan dakwaan alternatif kedua dalam pembuatan tuntutan, meskipun apabila dilihat dari alat bukti, dapat diarahkan ke dakwaan alternatif kesatu.

Penuntutan harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil mencakup kelengkapan identitas terdakwa dan formalitas atas segala tindakan penyidik, misalnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka kemudian ditanda tangai oleh mereka yang memberi keterangan dan meminta keterangan. Tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, titip sita, dan lain sebagainya, harus disertai dengan surat perintah yang ditanda tangani oleh pejabat yang

berwenang disertai dengan berita acara yang mencantumkan jalannya tindakan penyidik serta tanggal yang sebenarnya. JPU harus memastikan semua dokumen yang diperlukan ada dalam berkas perkara untuk menghindari tindakan pra peradilan dan batalnya perkara demi hukum.

Selain syarat formil, JPU juga harus memastikan bahwa syarat materiil terpenuhi. Syarat materiil adalah dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan *locus delicti* dan *tempus delicti*. JPU akan membaca resume untuk mendapatkan gambaran awal dan singkat terkait duduk perkara. Berdasarkan gambaran tersebut JPU akan melakukan konstruksi awal pembuatan dakwaan dan mengidentifikasi data apa saja yang masih kurang.

Apabila dilihat dari surat dakwaannya maka syarat formil dan materiil sudah terpenuhi dalam dakwaan tersebut. Namun demikian, pembuktian yang dilakukan selama proses persidangan dan kemudian memperhatikan fakta-fakta yang ada di pengadilan, membuat dakwaan kesatu dari JPU tidak terbukti melainkan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan kedua. Karena bersifat alternatif maka hanya satu tindak pidana saja yang dikenakan terhadap terdakwa Ahmad Zia. Dalam pertimbangan hakim, di dalam putusan, memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan majelis hakim kemudian akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut majelis hakim paling tepat diterapkan ada pada diri terdakwa, dalam hal ini mengacu kepada tuntutan jaksa yaitu Pasal 124 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Selain dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, hal lain yang bersifat yuridis yang dapat digunakan hakim untuk membuat pertimbangan dalam sebuah putusan adalah keterangan saksi. Berikut akan diuraikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Zia:

1) Ahmad Zia ikut serta dalam usaha menyelundupkan sekelompok orang ke Australia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya serta dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan upaya pengiriman 2 (dua) orang warga negara asing yang berasal dari Afghanistan yaitu sdr. Muhammad Ali dan sdr. Ali Ahmad, dimana kedua WNA tersebut merupakan keluarga terdakwa yang meminta tolong agar dapat diseberangkan ke Australia. Untuk dapat menyeberangkan kedua orang tersebut maka Ahmad Zia menghubungi saksi Ronald dan saksi Sandra yang mengaku dapat menyeberangkan orang ke Australia dengan meminta imbalan uang. Menilik dari pertimbangan hakim, maka fakta hukum diatas masuk ke dalam unsur "dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing", yang terdapat dalam Pasal 124.

Namun apabila melihat pada Pasal 120, unsur "Untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi" juga terpenuhi dalam fakta hukum diatas. Kalimat ini menyatakan bahwa, pelaku kejahatan harus membawa seseorang (1orang saja) atau sekelompok orang (lebih dari 1 orang) secara terorganisasi dalam artian dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai rentang koordinasi yang baik dalam melakukan kejahatannya, mulai dari tempat pemberangkatan, transit sampai dengan tujuan. Tindakan membawa seseorang atau sekelompok orang ini juga tidak terbatas pada kegiatan terorganisir sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sendiri tanpa rentang koordinasi yang jelas. Namun, ketika kegiatan membawa seseorang atau sekelompok orang telah dilakukan, maka pelaku kejahatan juga sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. (International Organization for Migration, 2012 : 32). Dari keterangan unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa Ahmad Zia melanggar unsur tersebut meskipun Ahmad Zia tidak melakukan penyelundupan manusia secara terorganisir, melainkan dia hanya sebagai orang yang menyuruh dan membayar Saksi Ronald dan Saksi Sandra untuk melakukan penyelundupan manusia.

2) Ahmad Zia menerima uang dari para imigran gelap untuk mengurus perjalanan para imigran gelap ke Australia

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya serta dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa telah menghubungi saksi Ronald dan saksi Sandra yang mengaku dapat menyeberangkan orang asing ke negara Australia dengan meminta imbalan sebesar 3.500 dollar amerika sampai dengan 4.000 dollar amerika untuk setiap orangnya. Bahwa selanjutnya setelah tercapai kesepakatan dengan saksi Ronald dan saksi Sandra mengenai biayanya, kemudian terdakwa menerima uang dari kedua WNA tersebut (sdr. Muhammad Ali dan sdr. Ali Ahmad) sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang oleh kedua WNA tersebut disuruh untuk menyerahkan kepada saksi Ronald

dan saksi Sandra setelah kedua WNA tersebut diseberangkan dan mengenai keberangkatannya, kedua WNA tersebut berhubungan langsung dengan saksi Sandra dan Saksi Ronald sehingga terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya, dan terdakwa baru mengetahui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, kedua saudara terdakwa bersama Warga Negara Afghanistan lainnya yang semuanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang beserta saksi Ronald dan saksi Sandra ditangkap polisi.

Apabila dilihat dari unsur tersebut menyebutkan bahwa terdakwa menghubungi saksi Ronald dan saksi Sandra yang mengaku dapat menyeberangkan orang asing ke negara Australia dengan meminta imbalan sebesar 3.500 dollar amerika sampai dengan 4.000 dollar amerika untuk setiap orangnya. Hal ini sebenarnya dapat dimasukkan kedalam unsur "Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain", dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Mencari keuntungan bermakna, adanya perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan. Kata-kata bertujuan mencari keuntungan tidak selalu harus diartikan dengan telah mendapat keuntungan. Dengan demikian, jika perbuatan telah dilakukan namun keuntungannya belum didapatkan, maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan perbuatannya. Selanjutnya, keuntungan yang didapat atau yang dituju tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat dilakukan untuk orang lain atau kelompok tertentu. (International Organization for Migration, 2012 : 31). Dalam kasus diatas dapat dilihat dari keterangan saksi dan pertimbangan hakim dalam unsur ke-2, yang menyatakan bahwa Saksi Sandra dan Saksi Ronald dapat menyeberangkan para imigran dengan meminta imbalan 3500-4000 dollar Amerika, dan kemudian oleh terdakwa dijanjikan akan menerima imbalan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Imbalan ini merupakan bentuk dari keuntungan, meskipun belum didapat dan bukan untuk terdakwa melainkan untuk orang lain.

- 3) Ahmad Zia secara tidak terorganisasi membawa sejumlah orang masuk ke suatu negara dengan cara ilegal.

Dalam Putusan Hakim di Indonesia, tidak terungkap bahwa Ahmad Zia merupakan bagian dari kelompok penyelundup manusia. Pertimbangan hakim hanya menyatakan bahwa terdakwa (Ahmad Zia) telah melakukan upaya pengiriman 2 (dua) orang warga negara asing yang berasal dari Afghanistan yaitu sdr. Muhammad Ali dan sdr. Ali Ahmad, dimana kedua WNA tersebut merupakan keluarga terdakwa yang meminta tolong agar dapat diseberangkan ke Australia, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ronald dan Saksi Sandra yang mengaku dapat menyeberangkan orang asing ke negara Australia, dengan meminta imbalan sebesar 3.500 USD sampai dengan 8.000 USD.

Unsur ke-4 pertimbangan hakim, yaitu "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", dapat digunakan juga dalam unsur "Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi" yang terdapat pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Keterangan diatas membuktikan Ahmad Zia memerintahkan orang lain untuk membawa 2 (dua) orang untuk diselundupkan ke Australia. Dapat dikatakan bahwa Ahmad Zia menyelundupkan orang, karena dalam prosesnya Ahmad Zia menyuruh Saksi Sandra dan Saksi Ronald untuk mengurus dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pemberangkatan ke Australia.

Adanya 4 (empat) orang awak kapal yang ikut tertangkap juga membuktikan bahwa ada lebih dari 2 orang yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan manusia ini. Meskipun belum sempat diselundupkan, namun kasus ini dapat dituntut dengan percobaan penyelundupan manusia, yaitu Pasal 120 ayat (2). Meskipun percobaan, namun dalam hal tindak pidana penyelundupan manusia pelakunya dapat dipidana dengan sanksi pidana yang sama dengan Pasal 120 ayat (1).

Kata-kata "atau" sengaja dicantumkan mengingat "atau" merupakan kata-kata pilihan. Ketika perbuatan awal tadi sudah didapat atau tidak dapat dibuktikan, namun ada kegiatan untuk memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, maka perbuatan ini merupakan sebuah tindak pidana. Ketentuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aktor intelektual dari tindak pidana penyelundupan manusia, walaupun tidak melakukan secara langsung, namun tindak pidana terjadi atas perintahnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku penyelundupan manusia.

- 4) Ahmad Zia membawa orang yang tidak memiliki hak secara sah masuk ke wilayah Indonesia dan wilayah Australia.

Secara tidak sah maksudnya adalah tanpa dokumen keimigrasian yang sah seperti tanpa paspor atau tanpa visa (bagi negara yang harus mendapatkan visa Indonesia atau negara lain). Dokumen

sah disini adalah dokumen perjalanan yang digunakan oleh orang yang diselundupkan berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Internasional Lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya (International Organization for Migration, 2012 : 33).

Putusan hakim di Indonesia, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa menurut keterangan ahli R. Dyka Lhaksana Putra yang menyatakan 17 (tujuh belas) orang asing tersebut masuk ke wilayah kesatuan negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa melewati pemeriksaan imigrasi di Wilayah Indonesia, dimana status 17 (tujuh belas) warga negara asing tersebut adalah Imigran gelap yang berkewarganegaraan Afghanistan.

Keterangan diatas sudah menunjukkan bahwa Ahmad Zia melanggar unsur ke-3 dari pertimbangan hakim, yaitu Pasal 124 : “Yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah”. Secara esensi merupakan unsur yang sama dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu “Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah.” Secara tidak sah dalam unsur Pasal 120 tersebut tersebut maksudnya adalah tanpa dokumen keimigrasian yang sah seperti tanpa paspor atau tanpa visa (bagi negara yang harus mendapatkan visa Indonesia atau negara lain). Namun salah satu pertimbangan hakim yang membuat Ahmad Zia tidak di putus dengan Pasal 120, adalah fakta yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan bahwa Ahmad Zia terbukti hanya dimintai tolong oleh 2 orang saudaranya dari Afghanistan.

- 5) Ahmad Zia/Alizadah membawa sekelompok orang masuk ke wilayah Indonesia dan Australia tanpa menggunakan dokumen perjalanan resmi.

Dokumen dapat berupa paspor dan visa yang masih berlaku atau sertifikat pengungsi atau pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR. Proses pemeriksaan di pengadilan mendapati bahwa, 17 orang warga negara asing asal Afghanistan yang di tangkap oleh pihak kepolisian di Kukup Beach Natur Inn, semuanya tidak memiliki identitas diri dan tidak memiliki dokumen perjalanan sama sekali. Para imigran ini masuk dengan modus *illegal entry and illegal stay*, yaitu keberadaan mereka tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/illegal, mereka masuk tanpa dokumen yang sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi (Imam Santoso, 2014 : 4). Para Imigran ini juga bukan merupakan *refugee*/pengungsi, sehingga mereka tidak mempunyai dokumen apapun dari UNHCR, dan para imigran ini juga tidak mempunyai VOA (*Visa On Arrival*) yang dapat melegalkan keberadaan mereka ketika di Indonesia, namun pemeriksaan membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai dokumen tersebut.

Keterangan diatas juga memenuhi unsur Pasal 120, yaitu unsur “Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan”. Dalam pertimbangan hakim digunakan unsur “yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah”, dari Pasal 124. Menurut majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

- 6) Ahmad Zia/Alizadah membawa sekelompok orang masuk ke dalam suatu negara tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.

Setiap orang yang akan masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, maka orang tersebut harus melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi dan diperiksa oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Dalam kasus Ahmad Zia/Alizadah, 17 warga negara asing asal Afghanistan yang diselundupkan oleh Ahmad Zia dan kelompoknya, tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Hal tersebut dapat diketahui dari tidak ditemukannya identitas diri dan dokumen perjalanan pada 17 (tujuh belas) warga negara asing tersebut. Dengan tidak ditemukannya identitas dan dokumen perjalanan maka sudah dapat dipastikan bahwa ketujuh belas warga negara asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.

Keterangan saksi dan saksi ahli yang menyatakan bahwa tidak ditemukannya identitas diri dan dokumen perjalanan pada 17 (tujuh belas) warga negara asing tersebut juga memenuhi unsur Pasal 120, yaitu unsur “baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.

Menurut uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuat tuntutan berdasarkan dakwaan kesatu, hal itu dapat terlihat dari beberapa keterangan saksi dan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan memenuhi unsur-unsur Pasal 120 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan dan mengambil putusan, yang mana tindak pidana yang dilakukan terdakwa akan dihukum dengan hukuman pidana yang lebih berat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno di dasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif. Dakwaan alternatif ini digunakan penuntut umum dalam hal kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidanayang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum dapat membuat tuntutan berdasarkan dakwaan kesatu, hal itu dapat terlihat dari beberapa keterangan saksi dan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan memenuhi unsur-unsur Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk membuat pertimbangan dan mengambil putusan, yang mana tindak pidana yang dilakukan terdakwa akan dihukum dengan hukuman pidana yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- International Organization for Migration (IOM). 2012. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*. Australian Government : Australian Customs and Border Protection Service
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu media publishing
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta.
- Meliala, Adrianus, dkk. 2011. *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*. Jakarta : International Organization for Migration (IOM).
- Santoso, Imam. 2014. *Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- UNHCR. 2005. *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*. Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi
- Yulima, Hospita. 2012. *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Australian Migration Act 1958*
- Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crimes* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara)
- Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno